



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN DINAS PERDAGANGAN

Jl. SoekarnoHatta No. 15 Telp/Fax. (031) 3095172 Fax (031) 3090378– 69116
B A N G K A L A N

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERDAGANGAN KABUPATEN BANGKALAN
NOMOR : 050/ /KIK/433.121/2024
TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERDAGANGAN
KABUPATEN BANGKALAN
NOMOR : 050/ /433.121/2014 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA
UTAMA DI LINGKUNGAN DINAS PERDAGANGAN KABUPATEN BANGKALAN
TAHUN 2024 – 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DINAS PERDAGANGAN KABUPATEN BANGKALAN,

- Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan Peraturan Bupati Bangkalan Nomor : 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangkalan dan hasil pra evaluasi Tim KemenPAN RB, maka dipandang perlu menetapkan perubahan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Dinas Perdagangan Kabupaten Bangkalan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2005 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4421);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/09/M.PAN/5/2007 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/20/M.PAN/1111/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 11 Tahun 2012;
9. Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 25 Tahun 2013 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perdagangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bangkalan Nomor : 57 tahun 2016.
10. Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangkalan Tahun 2024 – 2026.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
- KESATU** : Perubahan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Dinas Perdagangan Kabupaten Bangkalan Tahun 2024 – 2026, sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan Kepala Dinas Perdagangan ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh masing-masing pelaksana kegiatan di lingkungan Dinas Perdagangan Kabupaten Bangkalan untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja dan melakukan evaluasi pencapaian kinerja serta pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan-kegiatan sesuai dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bangkalan Tahun 2024 – 2026.
- KETIGA** : Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja dilakukan oleh Dinas Perdagangan dan Pelaksana Kegiatan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bangkalan

Pada tanggal Januari 2024

Mengetahui,
Pt. KEPALA DINAS PERDAGANGAN
KABUPATEN BANGKALAN

ACHMAD SIDDIK, S.Ap, MM.
Pembina Tk.I
NIP. 19700205 200312 1 004

Lampiran : Keputusan Dinas Perdagangan Kabupaten Bangkalan
 Nomor : 188.45/ /KIK/433.121/2024
 Tanggal : Januari 2024

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
 DINAS PERDAGANGAN 2024 – 2026**

TUJUAN : Meningkatkan produktivitas sektor perdagangan melalui peningkatan pelayanan pasar tradisional dan peningkatan ekspor-impor daerah

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	ALASAN PEMILIHAN INDIKATOR	FORMULA	YG BER TANGGUNGJAWAB
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya layanan pasar rakyat dan daya saing sektor perdagangan	Persentase meningkatnya pasar rakyat yang memiliki infrastruktur yang layak fungsi	Untuk mengetahui Persentase pasar rakyat yang memiliki infrastruktur yang layak fungsi	<u>Target Pasar Rakyat yang layak fungsi</u> X 100 Jumlah Pasar	Kasubbag. Perencana dan Keuangan
2.	Meningkatnya tata kelola Penyelenggaraan Urusan Bidang Perdagangan	Indek kepuasan layanan penunjang urusan Pemerintahan daerah	Untuk mengetahui Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Pasar	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Kualitas Layanan Pasar	
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Untuk mengetahui Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Hasil penilaian Tim Sakip Kabupaten Bangkalan	

**TARGET INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS PERDAGANGAN 2024 – 2026**

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET			YG BER TANGGUNGJAWAB	KET
			2019	2020	2021		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Meningkatnya layanan pasar rakyat dan daya saing sektor perdagangan	Persentase meningkatnya pasar rakyat yang memiliki infrastruktur yang layak fungsi	55,17	58,62	62,07	Kasubbag. Perencana dan Keuangan	
	Meningkatnya tata kelola Penyelenggaraan Urusan Bidang Perdagangan	Indek kepuasan layanan penunjang urusan Pemerintahan daerah	84	85	86		
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	61	62	63		